



SALINAN RISALAH LELANG

NOMOR : 775/53/2021
TANGGAL : 10 Nopember 2021
PEJABAT LELANG : Juana, S.E
PENJUAL : Komisi Pemilihan Umum Kota pontianak
Non Eksekusi Wajib Barang Negara
(e-Auction Open Bidding)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PONTIANAK

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Juana, S.E.
NIP 19730909 199703 2 001

**SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 775/53/2021**

—Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (10-11-2021), dimulai pukul delapan lebih tiga puluh menit (08:30) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya:

Juana, Sarjana Ekonomi, NIP 19730909 199703 2 001 _____

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 311/KMK.01/UP.11/2020 tanggal 01 Juli 2020, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-999/WKN.11/KNL.01/2021 tanggal 08 November 2021 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pontianak, Jalan Letjend Sutoyo No. 19 Pontianak.

—Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Ana Suardiana, NIP 196506231992032005, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, berkedudukan di Pontianak, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 97/RT.01.3/6171/2021 tanggal 28 Oktober 2021, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-2083/WKN.11/KNL.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor 2928/RT.01.3/02/2021 Tanggal 22 Oktober 2021.

—Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara:

U. Yusnani berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 19/RT.01.3-Kpt/6171/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Pontianak.

—Barang bergerak yang dilelang berupa:

Bilik suara berbahan alumunium tahun 2004 dan tahun 2009 sebanyak 5.245 kg — Nilai Limit : Rp89.165.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, Jalan Johar No. 1 A Pontianak.

dilelang apa adanya.

—Penelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 05 November 2021.

—Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara.

—Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang.

—Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual.

—Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan:

Ttd.

Juana, S.E.
NIP 19730909 199703 2 001

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang;
 - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan;
 - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan.
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli;
 - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang;
 - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan.
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet.
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka:
 1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi.
 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang.
 - Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka:
 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar.
 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan.
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran.
 - Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka:
 1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet.
 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet.
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran.
 - Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang.
 - Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang

Ttd.

Juana, S.E.
NIP 19730909 199703 2 001

sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara:

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau,
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian.

—Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli

—Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar tertinggi yang sama tersebut.

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang.
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang.
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam.

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat.

—Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga.

—Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.

—Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang

Pejabat Lelang

Ttd.

Juana, S.E.
NIP 19730909 199703 2 001

atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. ——————
—Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. ——————
—Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. ——————
—Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ——————
—Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. ——————
—Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. ——————
—Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. ——————
—Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. ——————
—Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. ——————
—Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. ——————
—Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. ——————
—Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. ——————
—Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut,

Ttd.

Juana, S.E.
NIP 19730909 199703 2 001

seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyeja sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. ——————

—Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. ——————

—Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Pontianak. ——————

—Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. ——————

—Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. ——————

—Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan diliild/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. ——————

—Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. ——————

—Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah lima belas penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. ——————

—Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: ——————

Barang yang laku/terjual: ——————

Bilik suara berbahan alumunium tahun 2004 dan tahun 2009 sebanyak 5.245 kg ——————
Harga Lelang —————— : Rp135.165.000,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus

enam puluh lima ribu rupiah) ——————

Pembeli —————— : Dian Alamsyah, NIK 6112091209760003, Wiraswasta,
beralamat di Komp. Ari Karya Indah IV B 23 RT 065 RW 016
Kel/Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
Prov. Kalimantan Barat ——————

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 775/53/2021 tanggal 10 November 2021

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) _____
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) _____
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp135.165.000,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) _____
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) _____
Jumlah harga barang yang ditahan: _____
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 15 (lima belas) _____
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. _____

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

U. Yusnani
NIP 196502251986012003

Juana, S.E.
NIP 19730909 199703 2 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 11 NOV 2021
Pj. Kepala KPKNL Pontianak





Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820211111450229
Tanggal Billing : 11-11-2021 10:42:19
Tanggal Kedaluwarsa : 18-11-2021 10:42:19
Tanggal Bayar : 11-11-2021 10:45:49
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : AHMAD HILMI KHOIRUL ARIFIN
Kementerian/Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja : KPU KOTA PONTIANAK
Total Disetor : 135.165.000 (IDR)
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000421794
NTPN : A4B038N3D09ELLJL

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun : 425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran : 135.165.000 (IDR)
Keterangan : HASIL BERSIH LELANG RL 775/53/2021



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820211111448144
Tanggal Billing : 11-11-2021 10:33:05
Tanggal Kedaluwarsa : 18-11-2021 10:33:05
Tanggal Bayar : 11-11-2021 10:45:52
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerima KPKNL Pontianak
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PONTIANAK
Total Disetor : 2.703.300 (IDR)
Terbilang : Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000423399
NTPN : 93A2848VUJDGKJIG

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 2.703.300 (IDR)
Keterangan : BL PEMBELI RL 775/53/2021